BUPATI BANJAR

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR

NOMOR 117 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BANJAR TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1580);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4788);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok–Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01);
16. Peraturan Bupati Banjar Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 41);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 13);
19. Peraturan Bupati Banjar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 73 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 73);
20. Peraturan Bupati Banjar Nomor 111 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 111);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BANJAR TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Banjar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.

4. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Banjar sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja lingkup kecamatan.
5. Pambakal adalah sebutan lain dari Kepala Desa sebagai unsur pelaksana Pemerintah Desa.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap desa, dihitung dengan cara membagi besaran tertentu dari anggaran Dana Desa dengan jumlah Desa secara Nasional.
9. Pemerintah Desa adalah Pambakal dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentuka oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
13. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
14. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah desa yang menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
15. Surat Keputusan Penetapan Rincian Dana Desa, yang selanjutnya disingkat SKPRDD, adalah surat keputusan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran yang memuat rincian jumlah Dana Desa setiap Kabupaten dalam satu tahun anggaran.

BAB II

PENGALOKASIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2018 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

a. alokasi dasar;
b. alokasi afirmasi; dan
c. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis setiap desa.

Pasal 4

Alokasi dasar per desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per Daerah dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Presiden tentang Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.

Pasal 5

(1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
(2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 6

Alokasi formula dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 7

(1) Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

AF Desa = {(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)} * AF Kab/Kota

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa di Kabupaten Banjar

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa di Kabupaten Banjar

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa di Kabupaten Banjar

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa di Kabupaten Banjar

AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten Banjar

Pasal 8

Indeks tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

BAB III

MEKANISME DAN TAHAPAN PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.

(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
   b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
   c. tahap III paling cepat pada bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).

(3) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah, setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa dari Pambakal;
   b. Tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Pambakal; dan
   c. Tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa

(4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, menunjukkan rata–rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata–rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).

(5) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.

BAB IV

PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, yang meliputi :

a. prioritas penggunaan Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa, yang meliputi:
   1. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
      a) lingkungan pemukiman;
      b) transportasi;
      c) energi; dan
      d) informasi dan komunikasi
   2. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaansarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan :
      a) kesehatan masyarakat; dan
      b) pendidikan dan kebudayaan
   3. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaansarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi :
      a) usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
      b) usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran; dan
      c) usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran.

4. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaansarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan :
   a) kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
   b) penanganan bencana alam;
   c) penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan
   d) pelestarian lingkungan hidup
5. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

b. prioritas penggunaan Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri, kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan meliputi antara lain:
   1. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
   2. pengembangan kapasitas masyarakat Desa;
   3. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
   4. pengembangan sistem informasi Desa;
   5. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
   6. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
   7. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
   8. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
   9. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
   10. pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga; dan
   11. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa

c. penggunaan Dana Desa mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa; dan

d. pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 11

(1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa setelah mendapat persetujuan Bupati.
(2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa.
(3) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
(4) Dalam hal Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi sebagaimana dimaksud ayat (3), Dana Desa dapat digunakan untuk program dan kegiatan lain yang meliputi :

a. peningkatan kapasitas guru dan tenaga pendidikan pada sekolah formal dan non formal milik desa;
b. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan pada sekolah formal dan non formal milik desa; dan/atau
c. Insentif guru-guru agama/madrasah/madrasah diniyah atau TK Al-Quran yang ada di desa.

Pasal 12

(1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
(2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 13

(1) Pambakal bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
(2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
(3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V

PELAPORAN DANA DESA

Pasal 14

(1) Pambakal menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
(2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
    a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
    b. laporan Realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I.
(3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan.
(4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun tahap I sebagaimana pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan.
(5) Pambakal dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat dapat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada Bupati;
(6) Bupati dapat memfasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(7) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Pambakal dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 15

(1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas Sisa Dana Desa di RKD.
(2) Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Kabupaten.

Pasal 16

(1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas Sisa Dana Desa di RKD, ditemukan Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen), Bupati dapat :
   a. meminta penjelasan kepada Pambakal mengenai Sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
   b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
(2) Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen), sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan Sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
(3) Pambakal wajib menganggarkan kembali Sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan peraturan desa tentang APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan Sisa Dana Desa tersebut.
(4) Dalam hal peraturan desa tentang APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, Sisa Dana Desa tersebut dapat digunakan mendahului Penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa dengan cara menetapkan Peraturan Pambakal tentang Perubahan penjabaran APBDesa dan memberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Desa tentang perubahan APBDesa atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Desa yang tidak melakukan Perubahan APBDesa.

BAB VII

SANKSI

Pasal 17

(1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal :
   a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dan ayat (5).
   b. terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
   c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah
(2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
(3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan .
(4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Dana Desa di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
(5) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
(6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

(7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
(8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).

Pasal 18

(1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal :
a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a belum diterima;
b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30%; dan
c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
(2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
(3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
(4) Bupati memberitahukan kepada Pambakal yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
(5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Pasal 19

(1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
(2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
(3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 28 Desember 2017

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 28 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017 NOMOR 117

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR : 117 TAHUN 2017
TANGGAL : 28 DESEMBER 2017

DAFTAR : PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN BANJAR TAHUN 2018

NO	NAMA DESA	BESARAN DANA DESA	FORMULA PENYALURAN		
			20%	40%	40%
	KEC. ALUH-ALUH				
1.	Bakambat	643.393.000	128.678.600	280.500.400	280.500.400
2.	Tanipah	731.372.000	146.274.400	307.238.000	307.238.000
3.	Pemurus	1.096.373.000	219.274.600	303.004.800	303.004.800
4.	Simpang Warga	721.648.000	144.329.600	311.488.400	311.488.400
5.	Bunipah	701.251.000	140.250.200	290.596.400	290.596.400
6.	Aluh Aluh Besar	768.095.000	153.619.000	287.714.400	287.714.400
7.	Aluh Aluh Kecil	757.512.000	151.502.400	289.636.400	289.636.400
8.	Podok	778.721.000	155.744.200	317.518.800	317.518.800
9.	Handil Bujur	726.491.000	145.298.200	293.306.400	293.306.400
10.	Kuin Besar	719.286.000	143.857.200	318.140.000	318.140.000
11.	Terapu	724.091.000	144.818.200	343.633.600	343.633.600
12.	Labat Muara	793.797.000	158.759.400	289.459.600	289.459.600
13.	Pulantan	733.266.000	146.653.200	268.447.600	268.447.600
14.	Aluh Aluh Kecil Muara	795.350.000	159.070.000	263.904.800	263.904.800
15.	Simpang Warga Dalam	1.016.633.000	203.326.600	303.004.400	303.004.400
16.	Kuin Kecil	723.649.000	144.729.800	280.500.400	280.500.400
17.	Handil Baru	671.119.000	134.223.800	307.238.000	307.238.000
18.	Balimau	659.762.000	131.952.400	303.004.800	303.004.800
19.	Sungai Musang	757.511.000	151.502.200	311.488.400	311.488.400
	KEC. KERTAK HANYAR				
20.	Pemangkih Laut	649.894.000	129.978.800	259.957.600	259.957.600
21.	Simpang Empat	686.162.000	137.232.400	274.464.800	274.464.800
22.	Sungai Lakum	638.002.000	127.600.400	255.200.800	255.200.800
23.	Manarap Baru	668.268.000	133.653.600	267.307.200	267.307.200
24.	Kertak Hanyar Ii	677.262.000	135.452.400	270.904.800	270.904.800
25.	Pasar Kamis	647.634.000	129.526.800	259.053.600	259.053.600
26.	Manarap Tengah	668.480.000	133.696.000	267.392.000	267.392.000
27.	Belayung Baru	664.266.000	132.853.200	265.706.400	265.706.400
28.	Benua Hanyar	663.048.000	132.609.600	265.219.200	265.219.200
29.	Mekar Raya	635.088.000	127.017.600	254.035.200	254.035.200
	KEC. GAMBUT				
30.	Sungai Kupang	680.521.000	136.104.200	272.208.400	272.208.400
31.	Guntung Papuyu	670.036.000	134.007.200	268.014.400	268.014.400
32.	Makmur	672.622.000	134.524.400	269.048.800	269.048.800
33.	Tambak Sirang Darat	664.094.000	132.818.800	265.637.600	265.637.600
34.	Tambak Sirang Laut	643.801.000	128.760.200	257.520.400	257.520.400
35.	Malintang	662.373.000	132.474.600	264.949.200	264.949.200
36.	Kayu Bawang	695.532.000	139.106.400	278.212.800	278.212.800
37.	Banyu Hirang	659.482.000	131.896.400	263.792.800	263.792.800
38.	Guntung Ujung	691.460.000	138.292.000	276.584.000	276.584.000
39.	Tambak Sirang Baru	649.033.000	129.806.600	259.613.200	259.613.200
40.	Malintang Baru	639.103.000	127.820.600	255.641.200	255.641.200
41.	Keladan Baru	642.131.000	128.426.200	256.852.400	256.852.400
	KEC. SUNGAI TABUK				
42.	Sungai Bakung	736.664.000	147.332.800	294.665.600	294.665.600
43.	Sungai Tandipah	687.520.000	137.504.000	275.008.000	275.008.000
44.	Lok Baintan	672.698.000	134.539.600	269.079.200	269.079.200
45.	Gudang Hirang	733.292.000	146.658.400	293.316.800	293.316.800
46.	Sungai Pinang	697.770.000	139.554.000	279.108.000	279.108.000
47.	Pembantanan	793.927.000	158.785.400	317.570.800	317.570.800
48.	Pemakuan	671.279.000	134.255.800	268.511.600	268.511.600
49.	Sungai Tabuk Kota	651.491.000	130.298.200	260.596.400	260.596.400
50.	Sungai Tabuk Keramat	696.140.000	139.228.000	278.456.000	278.456.000
51.	Lok Buntar	710.542.000	142.108.400	284.216.800	284.216.800

52.	Gudang Tengah	700.505.000	140.101.000	280.202.000	280.202.000
53.	Pejambuan	675.375.000	135.075.000	270.150.000	270.150.000
54.	Keliling Benteng Ilir	681.250.000	136.250.000	272.500.000	272.500.000
55.	Sungai Pinang Baru	736.856.000	147.371.200	294.742.400	294.742.400
56.	Paku Alam	691.465.000	138.293.000	276.586.000	276.586.000
57.	Liok Baintan Dalam	706.219.000	141.243.800	282.487.600	282.487.600
58.	Pematang Panjang	673.396.000	134.679.200	269.358.400	269.358.400
59.	Sungai Bangkal	673.178.000	134.635.600	269.271.200	269.271.200
60.	Tajau Landung	716.048.000	143.209.600	286.419.200	286.419.200
61.	Abumbun Jaya	656.693.000	131.338.600	262.677.200	262.677.200
	KEC. MARTAPURA				
62.	Sungai Sipai	680.045.000	136.009.000	272.018.000	272.018.000
63.	Pasayangan Selatan	652.316.000	130.463.200	260.926.400	260.926.400
64.	Tanjung Rema	673.015.000	134.603.000	269.206.000	269.206.000
65.	Bincau	698.052.000	139.610.400	279.220.800	279.220.800
66.	Murung Kenanga	680.567.000	136.113.400	272.226.800	272.226.800
67.	Tunggul Irang	636.295.000	127.259.000	254.518.000	254.518.000
68.	Tambak Baru	651.004.000	130.200.800	260.401.600	260.401.600
69.	Cindai Alus	655.420.000	131.084.000	262.168.000	262.168.000
70.	Tungkaran	660.716.000	132.143.200	264.286.400	264.286.400
71.	Tambak Baru Ulu	666.018.000	133.203.600	266.407.200	266.407.200
72.	Bincau Muara	657.094.000	131.418.800	262.837.600	262.837.600
73.	Tunggul Irang Ilir	640.594.000	128.118.800	256.237.600	256.237.600
74.	Tunggul Irang Ulu	656.659.000	131.331.800	262.663.600	262.663.600
75.	Labuan Tabu	660.689.000	132.137.800	264.275.600	264.275.600
76.	Indra Sari	669.893.000	133.978.600	267.957.200	267.957.200
77.	Jawa Laut	764.540.000	152.908.000	305.816.000	305.816.000
78.	Pasayangan Utara	635.696.000	127.139.200	254.278.400	254.278.400
79.	Pasayangan Barat	690.676.000	138.135.200	276.270.400	276.270.400
80.	Tambak Baru Ilir	638.458.000	127.691.600	255.383.200	255.383.200
	KEC. KARANG INTAN				
81.	Kiram	660.918.000	132.183.600	264.367.200	264.367.200
82.	Mandiangin Barat	649.509.000	129.901.800	259.803.600	259.803.600
83.	Karang Intan	638.925.000	127.785.000	255.570.000	255.570.000
84.	Pandak Daun	647.863.000	129.572.600	259.145.200	259.145.200
85.	Jingah Habang Hulu	646.763.000	129.352.600	258.705.200	258.705.200
86.	Mali-Mali	661.594.000	132.318.800	264.637.600	264.637.600
87.	Lok Tangga	665.696.000	133.139.200	266.278.400	266.278.400
88.	Lihung	650.240.000	130.048.000	260.096.000	260.096.000
89.	Biih	650.235.000	130.047.000	260.094.000	260.094.000
90.	Panyambaran	644.283.000	128.856.600	257.713.200	257.713.200
91.	Sungai Alang	641.365.000	128.273.000	256.546.000	256.546.000
92.	Sungai Asam	659.289.000	131.857.800	263.715.600	263.715.600
93.	Mandikapau Timur	651.016.000	130.203.200	260.406.400	260.406.400
94.	Awang Bangkal Barat	669.692.000	133.938.400	267.876.800	267.876.800
95.	Awang Bangkal Timur	690.826.000	138.165.200	276.330.400	276.330.400
96.	Sungai Besar	644.305.000	128.861.000	257.722.000	257.722.000
97.	Mandiangin Timur	637.351.000	127.470.200	254.940.400	254.940.400
98.	Pasar Lama	645.124.000	129.024.800	258.049.600	258.049.600
99.	Jingah Habang Hilir	637.536.000	127.507.200	255.014.400	255.014.400
100.	Sungai Arfat	651.668.000	130.333.600	260.667.200	260.667.200
101.	Padang Panjang	641.542.000	128.308.400	256.616.800	256.616.800
102.	Sungai Landas	650.431.000	130.086.200	260.172.400	260.172.400
103.	Abirau	647.447.000	129.489.400	258.978.800	258.978.800
104.	Pulau Nyiur	666.709.000	133.341.800	266.683.600	266.683.600
105.	Mandi Kapau Barat	649.956.000	129.991.200	259.982.400	259.982.400
106.	Balau	650.932.000	130.186.400	260.372.800	260.372.800
	KEC. ASTAMBUL				
107.	Pingaran Ilir	680.909.000	136.181.800	272.363.600	272.363.600
108.	Jati Baru	693.286.000	138.657.200	277.314.400	277.314.400
109.	Pasar Jati	715.096.000	143.019.200	286.038.400	286.038.400
110.	Danau Salak	702.075.000	140.415.000	280.830.000	280.830.000
111.	Tambak Danau	658.636.000	131.727.200	263.454.400	263.454.400
112.	Kaliukan	688.214.000	137.642.800	275.285.600	275.285.600

113.	Sungai Alat	667.072.000	133.414.400	266.828.800	266.828.800
114.	Pingaran Ulu	698.764.000	139.752.800	279.505.600	279.505.600
115.	Astambul Kota	654.652.000	130.930.400	261.860.800	261.860.800
116.	Astambul Seberang	660.035.000	132.007.000	264.014.000	264.014.000
117.	Sungai Tuan Ulu	647.738.000	129.547.600	259.095.200	259.095.200
118.	Benua Anyar St	665.241.000	133.048.200	266.096.400	266.096.400
119.	Kelampaian Ilir	680.807.000	136.161.400	272.322.800	272.322.800
120.	Kelampaian Ulu	673.288.000	134.657.600	269.315.200	269.315.200
121.	Limamar	674.333.000	134.866.600	269.733.200	269.733.200
122.	Lok Gabang	664.779.000	132.955.800	265.911.600	265.911.600
123.	Pematang Hambawang	647.985.000	129.597.000	259.194.000	259.194.000
124.	Kelampaian Tengah	656.930.000	131.386.000	262.772.000	262.772.000
125.	Tambangan	654.446.000	130.889.200	261.778.400	261.778.400
126.	Benua Anyar Ds	643.451.000	128.690.200	257.380.400	257.380.400
127.	Sungai Tuan Ilir	641.330.000	128.266.000	256.532.000	256.532.000
128.	Minggu Raya	670.594.000	134.118.800	268.237.600	268.237.600
	KEC. SIMPANG EMPAT				
129.	Makmur Karya	649.931.000	129.986.200	259.972.400	259.972.400
130.	Alalak Padang	684.904.000	136.980.800	273.961.600	273.961.600
131.	Benua Anyar	671.212.000	134.242.400	268.484.800	268.484.800
132.	Cintapuri	691.476.000	138.295.200	276.590.400	276.590.400
133.	Paku	659.886.000	131.977.200	263.954.400	263.954.400
134.	Simpang Empat	670.843.000	134.168.600	268.337.200	268.337.200
135.	Lok Cantung	643.888.000	128.777.600	257.555.200	257.555.200
136.	Tanah Intan	701.352.000	140.270.400	280.540.800	280.540.800
137.	Sungai Raya	656.812.000	131.362.400	262.724.800	262.724.800
138.	Sungkai	657.450.000	131.490.000	262.980.000	262.980.000
139.	Sungai Langsat	648.041.000	129.608.200	259.216.400	259.216.400
140.	Lawiran	660.148.000	132.029.600	264.059.200	264.059.200
141.	Surian Hanyar	664.659.000	132.931.800	265.863.600	265.863.600
142.	Keramat Mina	668.359.000	133.671.800	267.343.600	267.343.600
143.	Batu Balian	697.381.000	139.476.200	278.952.400	278.952.400
144.	Cabi	639.854.000	127.970.800	255.941.600	255.941.600
145.	Berkat Mulia	672.102.000	134.420.400	268.840.800	268.840.800
146.	Sungai Baru	650.094.000	130.018.800	260.037.600	260.037.600
147.	Paring Tali	668.532.000	133.706.400	267.412.800	267.412.800
148.	Garis Hanyar	658.845.000	131.769.000	263.538.000	263.538.000
149.	Pasar Lama	664.399.000	132.879.800	265.759.600	265.759.600
150.	Sungai Tabuk	662.735.000	132.547.000	265.094.000	265.094.000
151.	Simpang Lima	645.125.000	129.025.000	258.050.000	258.050.000
152.	Karya Makmur II	643.002.000	128.600.400	257.200.800	257.200.800
153.	Sindang Jaya	652.804.000	130.560.800	261.121.600	261.121.600
154.	Sumber Sari	659.529.000	131.905.800	263.811.600	263.811.600
	KEC. PENGARON				
155.	Maniapun	691.943.000	138.388.600	276.777.200	276.777.200
156.	Lok Tunggul	695.531.000	139.106.200	278.212.400	278.212.400
157.	Lobang Baru	687.520.000	137.504.000	275.008.000	275.008.000
158.	Pengaron	690.875.000	138.175.000	276.350.000	276.350.000
159.	Benteng	675.948.000	135.189.600	270.379.200	270.379.200
160.	Ati'im	696.288.000	139.257.600	278.515.200	278.515.200
161.	Alimukim	687.506.000	137.501.200	275.002.400	275.002.400
162.	Penyiuran	697.482.000	139.496.400	278.992.800	278.992.800
163.	Antaraku	683.691.000	136.738.200	273.476.400	273.476.400
164.	Mangkauk	752.884.000	150.576.800	301.153.600	301.153.600
165.	Kertak Empat	649.209.000	129.841.800	259.683.600	259.683.600
166.	Lumpangi	664.549.000	132.909.800	265.819.600	265.819.600
	KEC. SUNGAI PINANG				
167.	Kupang Rejo	658.157.000	131.631.400	263.262.800	263.262.800
168.	Sungai Pinang	657.329.000	131.465.800	262.931.600	262.931.600
169.	Kahelaan	793.823.000	158.764.600	317.529.200	317.529.200
170.	Rantau Nangka	695.979.000	139.195.800	278.391.600	278.391.600
171.	Rantau Bakula	696.805.000	139.361.000	278.722.000	278.722.000
172.	Belimbing Lama	753.824.000	150.764.800	301.529.600	301.529.600
173.	Sumber Baru	698.031.000	139.606.200	279.212.400	279.212.400

174.	Belimbing Baru	711.138.000	142.227.600	284.455.200	284.455.200
175.	Pakutik	649.488.000	129.897.600	259.795.200	259.795.200
176.	Sumber Harapan	665.764.000	133.152.800	266.305.600	266.305.600
177.	Hakim Makmur	740.742.000	148.148.400	296.296.800	296.296.800
	KEC. ARANIO				
178.	Tiwingan	670.877.000	134.175.400	268.350.800	268.350.800
179.	Kala'an	748.174.000	149.634.800	299.269.600	299.269.600
180.	Benua Riam	739.854.000	147.970.800	295.941.600	295.941.600
181.	Bunglai	720.428.000	144.085.600	288.171.200	288.171.200
182.	Apuai	703.976.000	140.795.200	281.590.400	281.590.400
183.	Rantau Bujur	677.416.000	135.483.200	270.966.400	270.966.400
184.	Artain	769.880.000	153.976.000	307.952.000	307.952.000
185.	Rantau Balai	678.424.000	135.684.800	271.369.600	271.369.600
186.	Tiwingan Baru	683.275.000	136.655.000	273.310.000	273.310.000
187.	Belangian	661.138.000	132.227.600	264.455.200	264.455.200
188.	Aranio	651.409.000	130.281.800	260.563.600	260.563.600
189.	Pa'au	705.716.000	141.143.200	282.286.400	282.286.400
	KEC. MATARAMAN				
190.	Baru	655.106.000	131.021.200	262.042.400	262.042.400
191.	Bawahan Pasar	652.701.000	130.540.200	261.080.400	261.080.400
192.	Bawahan Seberang	643.920.000	128.784.000	257.568.000	257.568.000
193.	Pematang Danau	684.209.000	136.841.800	273.683.600	273.683.600
194.	Surian	640.643.000	128.128.600	256.257.200	256.257.200
195.	Mataraman	656.109.000	131.221.800	262.443.600	262.443.600
196.	Simpang Tiga	653.232.000	130.646.400	261.292.800	261.292.800
197.	Bawahan Selan	684.831.000	136.966.200	273.932.400	273.932.400
198.	Takuti	662.950.000	132.590.000	265.180.000	265.180.000
199.	Pasiraman	649.982.000	129.996.400	259.992.800	259.992.800
200.	Lok Tamu	650.134.000	130.026.800	260.053.600	260.053.600
201.	Sungai Jati	666.747.000	133.349.400	266.698.800	266.698.800
202.	Mangkalawat	649.166.000	129.833.200	259.666.400	259.666.400
203.	Gunung Ulin	642.583.000	128.516.600	257.033.200	257.033.200
204.	Tanah Abang	642.313.000	128.462.600	256.925.200	256.925.200
	KEC. BERUNTUNG BARU				
205.	Pindahan Baru	684.876.000	136.975.200	273.950.400	273.950.400
206.	Handil Purai	667.508.000	133.501.600	267.003.200	267.003.200
207.	Kampung Baru	708.248.000	141.649.600	283.299.200	283.299.200
208.	Lawahan	660.539.000	132.107.800	264.215.600	264.215.600
209.	Babirik	663.804.000	132.760.800	265.521.600	265.521.600
210.	Jambu Burung	744.603.000	148.920.600	297.841.200	297.841.200
211.	Tambak Padi	685.711.000	137.142.200	274.284.400	274.284.400
212.	Haur Kuning	682.939.000	136.587.800	273.175.600	273.175.600
213.	Jambu Raya	649.739.000	129.947.800	259.895.600	259.895.600
214.	Rumpiang	661.069.000	132.213.800	264.427.600	264.427.600
215.	Salat Makmur	654.606.000	130.921.200	261.842.400	261.842.400
216.	Muara Halayung	678.838.000	135.767.600	271.535.200	271.535.200
	KEC. MARTAPURA BARAT				
217.	Telok Selong	664.945.000	132.989.000	265.978.000	265.978.000
218.	Sei Batang	717.614.000	143.522.800	287.045.600	287.045.600
219.	Sei Batang Ilir	675.561.000	135.112.200	270.224.400	270.224.400
220.	Sei Ranggas	642.235.000	128.447.000	256.894.000	256.894.000
221.	Panggalaman	680.821.000	136.164.200	272.328.400	272.328.400
222.	Keliling Benteng Ulu	719.755.000	143.951.000	287.902.000	287.902.000
223.	Antasan Sutun	698.995.000	139.799.000	279.598.000	279.598.000
224.	Sei Ranggas Ulu	666.010.000	133.202.000	266.404.000	266.404.000
225.	Sei Ranggas Hambuku	708.500.000	141.700.000	283.400.000	283.400.000
226.	Kel. Benteng Tengah	666.242.000	133.248.400	266.496.800	266.496.800
227.	Teluk Selong Ulu	660.781.000	132.156.200	264.312.400	264.312.400
228.	Tangkas	667.228.000	133.445.600	266.891.200	266.891.200
229.	Sei Ranggas Tengah	642.546.000	128.509.200	257.018.400	257.018.400
	KEC. MARTAPURA TIMUR				
230.	Pekauman	688.215.000	137.643.000	275.286.000	275.286.000
231.	Keramat	663.384.000	132.676.800	265.353.600	265.353.600
232.	Antasan Senor	667.654.000	133.530.800	267.061.600	267.061.600

233.	Tambak Anyar	654.656.000	130.931.200	261.862.400	261.862.400
234.	Melayu	688.450.000	137.690.000	275.380.000	275.380.000
235.	Melayu Ilir	651.907.000	130.381.400	260.762.800	260.762.800
236.	Akar Begantung Ulu	652.405.000	130.481.000	260.962.000	260.962.000
237.	Dalam Pagar	674.989.000	134.997.800	269.995.600	269.995.600
238.	Tambak Anyar Ulu	666.780.000	133.356.000	266.712.000	266.712.000
239.	Pematang Baru	674.342.000	134.868.400	269.736.800	269.736.800
240.	Melayu Tengah	678.537.000	135.707.400	271.414.800	271.414.800
241.	Akar Baru	681.245.000	136.249.000	272.498.000	272.498.000
242.	Dalam Pagar Ulu	643.690.000	128.738.000	257.476.000	257.476.000
243.	Pekauman Ulu	667.359.000	133.471.800	266.943.600	266.943.600
244.	Mekar	669.139.000	133.827.800	267.655.600	267.655.600
245.	Tambak Anyar Ilir	669.344.000	133.868.800	267.737.600	267.737.600
246.	Sei Kitano	664.442.000	132.888.400	265.776.800	265.776.800
247.	Keramat Baru	658.764.000	131.752.800	263.505.600	263.505.600
248.	Pekauman Dalam	655.658.000	131.131.600	262.263.200	262.263.200
249.	Antasan Senor Ilir	663.587.000	132.717.400	265.434.800	265.434.800
	KEC. SAMBUNG MAKMUR				
250.	Madurejo	682.801.000	136.560.200	273.120.400	273.120.400
251.	Baliangin	794.290.000	158.858.000	317.716.000	317.716.000
252.	Gunung Batu	674.092.000	134.818.400	269.636.800	269.636.800
253.	Batang Banyu	706.314.000	141.262.800	282.525.600	282.525.600
254.	Sungai Lurus	691.467.000	138.293.400	276.586.800	276.586.800
255.	Batu Tanam	671.864.000	134.372.800	268.745.600	268.745.600
256.	Pasar Baru	829.819.000	165.963.800	331.927.600	331.927.600
	KEC. PARAMASAN				
257.	Paramasan Atas	738.918.000	147.783.600	295.567.200	295.567.200
258.	Paramasan Bawah	931.410.000	186.282.000	372.564.000	372.564.000
259.	Remo	706.054.000	141.210.800	282.421.600	282.421.600
260.	Angkipih	883.155.000	176.631.000	353.262.000	353.262.000
	KEC. TELAGA BAUNTUNG				
261.	Rantau Bujur	668.704.000	133.740.800	267.481.600	267.481.600
262.	Lok Tanah	688.301.000	137.660.200	275.320.400	275.320.400
263.	Telaga Baru	677.225.000	135.445.000	270.890.000	270.890.000
264.	Rampah	676.759.000	135.351.800	270.703.600	270.703.600
	KEC. TATAH MAKMUR				
265.	Tatah Bangkal	708.276.000	141.655.200	283.310.400	283.310.400
266.	Bangkal Tengah	660.751.000	132.150.200	264.300.400	264.300.400
267.	Layap Baru	671.305.000	134.261.000	268.522.000	268.522.000
268.	Tatah Layap	662.302.000	132.460.400	264.920.800	264.920.800
269.	Mekar Sari	681.750.000	136.350.000	272.700.000	272.700.000
270.	Pandan Sari	664.911.000	132.982.200	265.964.400	265.964.400
271.	Tampang Awang	702.016.000	140.403.200	280.806.400	280.806.400
272.	Pemangkih Darat	648.010.000	129.602.000	259.204.000	259.204.000
273.	Pemangkih Baru	657.530.000	131.506.000	263.012.000	263.012.000
274.	Pemangkih Tengah	677.788.000	135.557.600	271.115.200	271.115.200
275.	Jaruju	646.495.000	129.299.000	258.598.000	258.598.000
276.	Jaruju Laut	641.402.000	128.280.400	256.560.800	256.560.800
277.	Taibah Raya	658.368.000	131.673.600	263.347.200	263.347.200
	Jumlah Keseluruhan	**188.881.942.000**	**37.776.388.400**	**75.426.737.600**	**75.426.737.600**

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN